BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggung jawaban pidana adalah bagaimana seseorang harus menerima sebab-akibat dari apa yang dilakukanya atau yang di tuduhkan kepadanya. Pertanggungjawaban ini tidak semata hanya tuduhan akan tetapi harus dibuktikan kebenaranya, hal ini sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku di indonesia. Suatau perbuatan itu hanya bisa diberikan pertanggungjawabanya apabila telah di putuskan oleh pengadilan di indonesia. Pertanggung jawaban pidana harus dilihat dari bebagai sisi dan sudut pandang yang berbeda-beda yang berarti tidak semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang akan menerima akibat hukum yang sama.

Pada awalnya perbuatan pidana dilakukan oleh orang tua atau yang cakap hukum, akan tetapi mengikuti perkembanganya saat ini juga telah banyak dilakukan oleh anak seperti narkoba, pencurian, pembegalan dan lainya, Penanganan kenakalan anak yang tidak tepat serta sikap keragu-raguan aparat penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang dilakukan oleh pelajar yang dikategotikan sebagai anak, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari pelajar sekolah. Aparat kepolisian terkesan kehilangan konsep dalam menangani masalah kriminalitas dengan kekerasan yang dilakukan oleh anakanak pelajar sekolah. Oleh karena itu Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dalam menjawab image negatif tersebut. Dari sinilah Polri harus mampu menunjukan

profesionalismenya didalam mengatasi suatu problem yang sedang dihadapi masyarakat.

Di Indonesia dikenal hukum positif, yang berarti setiap perbuatan diatur dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku secara tertulis. Mengikuti perkembangan saat ini tidak sedikit perbuatan pidana dilakukan oleh anak-anak baik dikarena inisiatif sendiri atau karena kebiasaan dan salah satu faktor yang sangat mempengaruh dalam pembentukan karakteristik anak adalah lingkungan.

Sebelum diterbitkanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak peraturan pidana masih mengacu kepada KUHPidana akan tetapi dengan Penuh pertimbangan serta kesepakatan bersama dengan memperhatikan masa depan yang panjang yang akan dilalui oleh anak sehingga peraturan tersebut dibuat dan dirumuskan dengan asas "Lex specilis de rogat lex generalis" yang berarti undangundang khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Adapun yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[1], akibat perlunya undang-undang tentang perlindungan anak terus diperbaharui dengan dikeluarkanya Undang-Undang no 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain undang-undang tentang Perlindungan anak, dikenal juga Undang –

[1] Penjelasan UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,yang diterapkan untuk sistem peradilan pidana anak. Tujuan uatama dilakukanya perubahan suatau ketentuan peraturan adalah guna mencapai suatu perbaikan karena aturan yang lama dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan kekinian bahkan cenderung bertentangan dengan aturan hukum lainya.[2]

Salah satu Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak juga dapat dilihat dari PUTUSAN NOMOR 40/PID.SUS - ANAK/2021/PN.MDN yang mana, beberapa orang anak secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana kekerasan terhadap Barang yang mana kronologi dalam putusan tersebut sebagai berikut :

"Bahwa sekira pukul 21.20 Wib, anggota Sat Sabara Polres Pelabuhan Belawan datang ke Jalan Lorong Ujung Tanjung dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil dinas milik Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan berupa 1 (satu) unit mobil truck dalmas No. Pol. II-5001-53, 1 (satu) unit mobil double cabin No. Pol. 1015-53.1 dan 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. II-1039-53 dan 3 (tiga) unit mobil tersebut diparkirkan dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah PAK ALI selanjut anggota Sat Sabara Polres Pelabuhan Belawan tersebut masuk ke dalam rumah PAK ALI lalu membawa pergi saksi ADRE DAVIDSAH menuju salah satu mobil dinas Polres Pelabuhan Belawan tersebut dan warga Lorong Ujung Tanjung termasuk Anak MUHAMMAD ALDI Alias ALDI dan teman-temannya yaitu Sdr. MEMET (dpo), Sdr. ZIKRI (dpo), Sdr. RIPAL (dpo), Sdr. FIKRI (dpo), Sdr. DIMAS (dpo), Sdr. HAIKAL (dpo), Sdr. RIZKY (dpo), Sdr. RIYAN (dpo) dan Sdr. DIKA (dpo) tidak senang melihat anggota Sat Sabara Polres Pelabuhan Belawan membawa pergi saksi ADRE DAVIDSAH lalu melempari mobil dinas Polres Pelabuhan Belawan yang parkir di tempat tersebut sehingga anggota Polres Pelabuhan Belawan lari menyelamatkan diri dan meninggalkan 3 (tiga) unit mobil dinas tersebut di tempat itu. Bahwa Anak MUHAMMAD ALDI Alias ALDI melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke mobil Avanza No. Pol. II-1039-53 dan mengenai kaca lampu belakang hingga pecah, Sdr. MEMET (dpo) Sdr. RIPAL (dpo), Sdr. FIKRI (dpo), Sdr. HAIKAL (dpo), Sdr. RIZKY (dpo) dan Sdr. DIKA (dpo) melakukan pelemparan terhadap mobil truck No. Pol. II-5001-53 sedangkan Sdr. ZIKRI (dpo) dan Sdr. DIMAS (dpo) dan Sdr. RIYAN (dpo) melakukan pelemparan terhadap mobil Avanza No. Pol. II-1039-53,

---

[2] Mahyudi Igo, Jurnal Quo Vadis *Sistem Peradilan Pidana Anak.* Jurnal Varia Peradilan No.377 April 2017, hlm.87. ISSN 0215-0247.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak sebagaimana yang dimuat dalam kronologi di atas, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.[3]

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik baginya di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita Negara, sehingga dalam pidana anak harus mengutamakan Mediasi Penal dengan sistem diversi yang mana lebih mengutamakan Perdamaian daripada melanjutkanya ke ranah pidana, apabila perbuatan itu masih bisa diselesaikan.

Bahwa sebagaimana uraian diatas Banyaknya pertimbangan dalam sistem peradilan anak, apakah semua hal tersebut sudah dilakukan dan menjadi pertimbangan Hakim dalam Persidangan dan hal tersebut juga sekaligus menjadi alasan ketertarikan bagi penulis untuk memilih judul, "**Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Terang Terangan Dan Dengan**

[3] Marlina,2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi, Bandung : PT. Refika Aditama Hal.2

Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Putusan Nomor 40/PID.SUS - Anak/2021/Pn.Mdn)".

B. Rumusan Masalah

Dengan rumusan masalah yang jelas akan didapat kesimpulan hasil penelitian yang baik dan tidak mengambang.[4] Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah Pertangggungjawaban Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus - Anak/2021/Pn.Mdn) ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menyatakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus - Anak/2021/Pn.Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Pertangggungjawaban Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus - Anak/2021/Pn.Mdn)

---

[4] Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum dalam Praktek"* Sinar Grafika, jakarta, 2008 cetakan ke-4, , hlm 26

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menyatakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus - Anak/2021/Pn.Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Pidana khususnya hukum perlindungan anak

2. Manfaat Praktis

   a) Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat penegak Hukum seperti Pengacara dalam menyelesaika permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam Pidana Khusus dibidang Piidana anak

   b) Memberi gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang Pidana yang dilakukan oleha anak, sehingga lebih mengawasi anak agar tidak melakukan perbuatan pidana

3. Manfaat bagi Penulisan

   a) Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum Pidana terkhusus pidana yang dilakukan oleh anak

b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertangunggjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.[5]

Roeslan Saleh menyatakan "bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu".[6] Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada

---

[5] Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, Hlm.70.

[6] Roeslan Saleh Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan,* Rajawali Press, Jakarta, Hlm.,21.

dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (*celaan objektif*). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (*celaan subjektif*). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabankan kepada orang tersebut.[7]

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[8]

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

---

[7] Sudarto Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.,22.

[8] *Ibid*

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan -tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang "mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.[9]

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang

---

[9] Moel Yatno 2007 *"Asas-Asas Hukum Pidana",* Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 52

dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:[10]

a. Melakukan perbuatan pidana;
b. Mampu bertanggung jawab;
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.[11]

Bahwa bilamana hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
b. Terdapat kesalahan pada petindak;
c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

---

[10] *Ibid* Hlm. 80

[11] Kanter Dan Sianturi 2002. *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya"*. Storia Grafika. Jakarta. Hlm. 60

d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.[12]

Menurut pendapat dari Moel yatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moel yatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

> "Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).[13]

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu

[12] Moel Yatno 2003 *Op Cit* Hlm. 59
[13] *Ibid* Hlm. 65

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabakan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. [14]

B. Tinjuan Umum Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu pada ayat :

1) "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana"
2) "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana",
3) "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."[15]

---

[14] Http://Syarifblackdolphin.Wordpress.Com/2012/01/11/Pertanggungjawaban Pidana/ Diakses Pada Tanggal 06 Mei 2022 Pada Pukul 13,28

[15] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di pengadilan anak sleman penulis mewawancarai salah satu hakim pengadilan anak sleman mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu Hakim Zulfikar Siregar, berpedapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dijelaskan daris segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan denbgan hukum atau peradilan

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Anak

Unsur-Unsur dalam Tindak pidana anak hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een dien atau een niet doen* atau dapat merupakan "Hal melakukan sesuatu" ataupun "Hal tidak melakukan sesuatu", yang dapat terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai een nalaten yang juga berarti "Hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)"[16].

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adala bagaimana kenyataan tindak

[16] P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 191

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsurunsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moel yatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Moel yatno, berpendapat Mengenai unsur dalam tidak pidana adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benarbenar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya di jatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (Pemidanaan). Berbeda dengan moel yatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walapun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Kelakuan manusia;
b. Diancam dengan pidana;
c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tesebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang dimuka telah dikemukakan, yaitu jonkers dan schravendijk.

Dari batasan yang dibuat jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan (yang);
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kelakuan (orang yang);
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
c. Diancam dengan hukuman;
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.[17]

---

[17] Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 79-81

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang

dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberikan sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.[18]

Menurut dokrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai beriku.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang bersal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "*tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan di maksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk)*;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

[18] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia,* PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm100

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni

1. Tak berhati-hati;
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia, berupa:

1. Perbuatan manusia
   a. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
   b. *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatanyang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (result) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

   Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

   a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
   b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
   c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan, salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.[19] Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang "Pengertian" unsur-unsur tindak pidana bersifat teoretis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undangundang yang semula tidak jelas atau tidak terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.[20]

Unsur tindak pidana anak yang membedakan dengan unsur pada umumnya adalalah terletak pada undang-undang spesialis yang mengatur tentang perbuatan pidana tersebut sebagaimana Undnag-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Jenis-jenis tindak Pidana Anak

Dalam peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak adalah sama dengan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam KUHPidana, ahanya saja jenis Pidana pokok yang bisa dikenakkan kepada anak diatur dalam undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pada pasal 71 ayat 1 yang memuat :

1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

---

[19] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 910

[20] Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,* Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 42

a. pidana peringatan;

b. pidana dengan syarat:

a) pembinaan di luar lembaga;

b) pelayanan masyarakat; atau

c) pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga; dan

e. penjara

4. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Anak

Ketentuan atau dapat diartikan sebagai acuan pada hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak diantaranya sebagai berikut :[21]

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

[21] Https://Www.Pn-Palopo.Go.Id/Index.Php/Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak, Diakses Pada Tanggal 06 Mei 2022 Pada Pukul 15.00 Wib

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi

5. Mediasi Penal Dalam Sistem Pidana Anak

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut. Namun untuk sementara, masihdiberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Mediasi penal dapat juga dipahami adalah sebagai upaya mempercepat akselerasi proses sistem peradilan pidana dengan cara menyederhanakan prosedur dalam sistem peradilan pidana. Mempercepat akselerasi proses sistem peradilan pidana dengan cara menyederhanakan prosedur dalam sistem peradilan pidana, antara lain dalam bentuk restitusi, harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prisip *ruleof lawdan basic standards of a fair an just criminal* proses.[22] Oleh karena itu, dalam menentukan kriteria-kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan bentuk mediasi penal juga harus memenuhi prinsip *rule of law* (negara hukum) dan *basicstandards of a fair and just criminal proces*. Prinsip *rule of law* tersebut

[22] Hans Jorg Albercht, Settlements Out of Court: A Comparative Study of European Criminal Justice Syastem, Laporan Proyek Penelitia (research paper 19) South African Law Commision,September 2001, hlm.5

memiliki banyak pengertian.[23] Interpretasi konsep *rule of law* dalam tradisi Anglo Saxon dapat dilihat sebagaimana disampaikan oleh Dicey, bahwa prinsip of law sangat terkait erat dengan fungsi peradilan yang bebas atau independen. Praktik mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu, baik yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat dengan cara perdamaian antara pelaku dan korban yang diakhiri dengan pembayaran ganti kerugian kepada korban (*Penalmediation out of court*) maupun dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap-tahap proses peradilan pidana yang kesepakatan dan pembayaran ganti kerugiannya dari pelaku kepada korban hanya dijadikan sebagai pertimbangan yang meringankan tuntutan pidana dan penjatuhan pidana (*Penal mediation within court*).Dalam penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata, tetapi juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana. Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah 'mediasi penal' (*penal mediation*).

Selain istilah tersebut, terdapat juga istilah lain yang dikenal dalam beberapa bahasa di dunia seperti "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*" (disingkat ATA), dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*".

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar

[23] Vilhelm Aubert, The Rule of law and the Promotional Function of Law ini the Walfare State, dalam Dilemmas oflaw in the Welfare State, edited by Gunther Teubner, Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1985, hlm.29

Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Ada beberapa aturan yang dapat menjadi dasar hukum pemberlakuan mediasi penal di Indonesia, antara lain:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
3. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15Mei 1991 dimana dalam ratio decidendi putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk Verklaard).
5. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak

6. Memorandum of Understanding No. 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepKumHAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan
8. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
9. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi&/Korban Tindak Pidana
10. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang Pelaksanaan Diversi Dan Restorative

    Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Atau Saksi
11. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor: 12/PRS2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor

    11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan

Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009

12. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009,NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
13. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
16. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pengalaman praktik mediasi penal oleh hakim tidak pernah dilakukan, oleh karena tidak ada peraturan normatif yang mengaturnya, biasanya hal-hal yang menyangkut kesepakatan para pelaku dan korban ada pada tingkat penyidikan dan penuntutan, hakim hanya memberikan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan dalam surat dakwaan yang salah satunya kesepakatan yang dicapai melalui mediasi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Temuan praktik mediasi di tingkat Mahkamah Agung RI, bahwa mediasi penal di lingkungan

Mahkamah Agung telah dipraktikan dalam kasus tindak pidana yang pelakunya anak di bawah umur. Pelaksanaan mediasi penal untuk pelaku anak di bawah umur ini didasarkan pada Kesepakatan Antara Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Para Ketua Muda Mahkamah Agung dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI di Novotel Hotel Bagor, 17 mei 2009 yang membahas tentang temuan hukum serta permasalahan-permasalahan yang timbul di Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di Bawahnya. Praktik mediasi penal untuk pelaku anak di bawah umur telah diujicobakan di lingkungan Pengadilan Negeri Jawa Barat.[24]

Dalam konsep *restorative justice system* ada dua segi tindakan yang dapat dilakukan yaitu:

1. segi represif : dengan diterapkannya konsep restorative justice system, maka yang diutamakan adalah kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Tindakan represif yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah diberikannya fasilitas bagi pelaku untuk direhabilitasi, diberikannya kompensasi bagi korban sebagai permohonan maaf dari pelaku dan dijaminnya keamanan bagi masyarakat sendiri;
2. segi preventif : dalam pelaksanaan atau praktek konsep restorative justice system ini mengupayakan agar si pelaku dan korban saling bertemu di hadapan anggota masyarakat yang lain. Pelaku diharuskan untuk meminta maaf kepada korban dan masyarakat setempat. Setelah adanya kesepakatan dari anggota masyarakat maka dapat ditentukan hukuman untuk pelaku yang sesuai dengan perbuatannya. Hukuman terhadap pelaku dapat berupa

[24] www// http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article di akses 17 Juli 2022

rehabilitasi, atau kompensasi yaitu pelaku diwajibkan untuk membayar kerugian si korban, sehingga keseimbangan masyarakat pun tetap terjaga.

Dengan dihadapkannya si pelaku kepada masyarakat, pada prinsipnya konsep restorative justice system mempunyai tujuan agar si pelaku merasa malu untuk melakukan perbuatan kejahatan lagi, dan untuk anggota masyarakat pun otomatis akan merasa malu dalammelakukan kejahatan serupa.[25] Dalam hal ini pendekatan restorative justice membawa partisipasi antara pelaku, korban dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana.

C. Pengertian Kekerasan

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

> Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur- unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.[26]

---

[25] Nuryana Sumekar , Restorative Justice System Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan UU No 3 Th 1997 Tentang Pengadilan Anak', Laporan Penelitian Universitas Padjajaran Bandung (2010).

[26] Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Hlm. 21

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.[27] Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan a dalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.[28]

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah legally wrong atau crime untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana. Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika sesorang tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan

---

[27] Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.Hlm.550

[28] Varia Peradilan, "*Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*", Tahunxiii.No.145 Oktober 1997.Hlm 118

masyarakat, maka harus berprinsip keluar dari defenisi hukum yang ketat. maka harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.[29]

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:

> "Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. N orma-norma ini didefenisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan".[30]

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefenisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

D. Pengertian Bersama-sama *(deelneming)*

Penyertaan dalam Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Bersama- sama, Penyertaan (deelneming) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP[31]

Penyertaan *(Deelneeming)* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa

---

[29] Adami Chazawi, *"Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa"*, Raja Grafindo Persada, Jakata,2002 Hlm.65

[30] *Ibid* Hlm 66

[31] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia,* Refika Aditama, Bandung:, 2011, Hlm 174

orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut allen dader.

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, dalam Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan mededader disebut para peserta, atau para pembuat, dan Pasal 56 KUHP mengenai medeplichtige pembuat pembantu. Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berukut[32]:

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
    1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
    2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,
2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

[32] Chazawi, Adami,. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 80

Kedua Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana) pleger adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini pleger harus sama dengan syarat dader. Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang dader. Perbedaan pleger dengan dader adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu. Adapun pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang 10 dinyatakan secara express verbis maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzwigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam[33].
b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) Wujud penyertaan (deelneming) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen). menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu

[33] Abidin, Zainal Dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 2006, Hlm 178.

tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang menguasai)[34].

c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger) Dalam hukum pidana atau dalam KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat,melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.

d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur:*Uitlokker*) merupakan orang yang sengaja mengajurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intelellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yan menyuruh melakukan (doen plegen), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnya ialah "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan

[34] Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 118

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"[35]

e. Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari urain undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan di wujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan, terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP pada Pasal 170 barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara, jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan.Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melakukan kekerasan

---

[35] Chazawi, Adami,. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 112

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya dalam KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP dan sebagainya.

b. Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan.

c. Terhadap orang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata research berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Seacrh* (mencari). *Reseacrh* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah Pertangggungjawaban Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Terang

Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang studi putusan No. 40/Pid.Sus - Anak/2021/Pn.Mdn dan Bagaimana

Pertimbangan Hakim dalam memutus Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus - Anak/2021/Pn.Mdn

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif (*Normativ Law Search*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundangan-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Menurut Ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/Pn.Srg

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu[36]

   Yaitu segala Ketentuan Hukum yang berhubungan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/Pn.Srg

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hal 141

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam "petunjuk" ke arah mana penulis melangkah.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,catatancatatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer Ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/Pn.Srg .

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-udangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspekaspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum

yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Putusan Nomor No. 40/Pid.Sus - Anak/2021/Pn.Mdn